



PUTUSAN

Nomor 153/Pid.Sus/2024/PN Sbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumber yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muhammad Kiki Al Gifari als Boski als Bos als Bray Bin Toto
2. Tempat lahir : Kuningan
3. Umur/Tanggal lahir : 30/19 Agustus 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Bangsa : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Pahing Rt. 03 Rw.02 Desa Karanganyar Kec. Dharma Kab. Kuningan.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Muhammad Kiki Al Gifari als Boski als Bos als Bray Bin Toto tidak dilakukan penahanan ;

Terdakwa didampingi SUDARNO CR, S.H., M.H. Penasihat Hukum, berkantor di PBH DPC Peradi Cirebon, berkantor di Jalan Tuparev No. 57A Kedawung Kabupaten Cirebon, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 14 Maret 2024 Nomor 74/Pid.Sus/2024/PN Sbr;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumber Nomor 153/Pid.Sus/2024/PN Sbr tanggal 30 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 153/Pid.Sus/2024/PN Sbr tanggal 30 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2024/PN Sbr



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

M E N U N T U T

Supaya Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Sumber yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD KIKI AL GIFARI Als BOSKI Als BRAY Bin TOTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan menjual narkoba Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana atas diri terdakwa dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.
3. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Buah Hp Realme Warna Biru Muda
 - 6 (enam) bungkus plastik klip berisikan narkoba sabu dengan berat netto seluruhnya 1,3316 gram setelah pemeriksaan laboratoris menjadi 1,2391 gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih dengan berat netto 0,6296 gram setelah pemeriksaan laboratoris menjadi 0,5332 gram;
 - 1 bungkus plastik klip bening berisikan Narkoba jenis sabu, dengan berat netto 0,0648 gram dan sisa barang bukti setelah labkrim 0,0284 gram ;
 - 1 bungkus klip bening berisikan Narkoba jenis sabu, dengan berat netto hasil Labkrim 0,1206 gram dan sisa barang bukti setelah labkrim 0,0688 gram;Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa menyesali perbuatannya dan mohon keringanan hukuman

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa MUHAMMAD KIKI AL GIFARI Als BOSKI Als BRAY Bin TOTO pada hari Senin tanggal 20 November 2023 sekira pukul 03.00 WIB atau setidaknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih pada kurun waktu tahun 2023 di daerah Kecamatan Darma Kabupaten Kuningan atau suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuningan akan tetapi berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Sumber berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, karena terdakwa ditahan di daerah hukum Pengadilan Negeri Sumber dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Sumber daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 November 2023, terdakwa menghubungi sdr. Alex (Daftar Pencarian Orang/ DPO) melalui telpon dari Lapas Subang untuk memesan narkotika jenis jenis Metamfetamina atau yang sehari-hari dikenal dengan nama sabu-sabu dengan harga Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) yang akan dibayar oleh terdakwa apabila sabu-sabu tersebut sudah habis terjual. Setelah mendapatkan pesana dari terdakwa tersebut, kemudian pada hari Senin tanggal 20 November 2023 sekira pukul 03.00 WIB sdr. Alex mengirimkan narkotika pesanan tersebut di daerah Kecamatan Kab. Kuningan dengan cara ditempel. Setelah mendapatkan kabar dari sdr. Alex bahwa narkotika pesanan terdakwa tersebut telah tersedia, terdakwa menelpon sdr. Bejo (Daftar Pencarian orang/ DPO) untuk mengambil narkotika tersebut dan menyerahkannya kepada Egi Salim Permana Als Egi Bin Kusnadi (dilakukan penuntutan secara terpisah/ splitsing). Kemudian terdakwa menelpon Egi Salim Permana ke nomor handphone 082116892255 untuk memberitahukan bahwa sdr. Bejo akan mengantarkan narkotika kepada Egi Salim Permana dan meminta Egi Salim Permana untuk membagi narkotika jenis sabu tersebut menjadi beberapa paket dengan berat 0,5 gram dan dijual dengan harga Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) dan nantinya Egi Salim Permana akan mendapatkan bayaran berupa 2 (dua) paket kecil narkotika jenis sabu-sabu secara gratis;
- Setelah mendapatkan narkotika dari sdr. Bejo sebanyak 1 (satu) paket pada hari Senin tanggal 20 November 2023 sekira pukul 03.00 WIB di rumah Egi Salim Permana, Egi Salim Permana membagi lagi narkotika sabu tersebut menjadi 20 bungkus plastik klip dengan berat 0,5 gram sesuai dengan perintah dari terdakwa. Setelah membagi narkotika sabu tersebut menjadi beberapa paket, kemudian Egi Salim Permana pada hari Senin tanggal 20 November 2023 sekitar pukul 14.30 WIB mendatangi rumah kontrakan Rina Suryani (dilakukan penuntutan secara terpisah/ splitsing) di Desa Ciloa, Kec. Kramatmulya, Kab. Kuningan, untuk

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2024/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta Rina Suryani mengedarkan narkoba sabu sebanyak 14 (empat belas) paket dengan upah terdakwa akan memberikan 2 (dua) paket sabu kepada Rina Suryani, sedangkan sisanya sebanyak 6 (enam) paket, Egi Salim Permana edarkan di wilayah Kec. Talun Kab. Cirebon dengan menempelnya di sekitar jalan Ciperna Kec. Talun Kab. Cirebon pada hari Senin tanggal 20 November 2023 sekira pukul 18.00 WIB sebagaimana arahan dan perintah dari terdakwa. Setelah Egi Salim Permana selesai menempelkan narkoba jenis sabu tersebut, Egi Salim Permana memberitahukan kepada terdakwa bahwa tugas Egi Salim Permana menempelkan narkoba sabu tersebut sudah selesai;

- Kemudian anggota Polri dari Polresta Cirebon antara lain Ato Haryanto, Hendra Wijaya dan Lukman mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di sekitar Desa Ciperna Kec. Talun sering terjadi penyalahgunaan jual beli narkoba. Setelah mendapatkan informasi tersebut, Ato Haryanto, Hendra Wijaya dan Lukman berangkat menuju ke Desa Ciperna kemudian sesampainya di Desa Ciperna, Ato Haryanto, Hendra Wijaya dan Lukman melihat seseorang sedang berada di depan Alfamart Desa Ciperna yang pada saat itu terlihat gelisah dan mencurigakan yang selalu menoleh ke kanan-kiri seperti sedang mengawasi keadaan sekitar. Setelah Ato Haryanto, Hendra Wijaya dan Lukman memperkenalkan diri, Ato Haryanto, Hendra Wijaya dan Lukman melakukan pengeledahan terhadap orang tersebut yang diketahui bernama EGI SALIM PERMANA als EGI bin KUSNADI. Setelah dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang disimpan di tas slempang milik yang terdakwa pakai. Kemudian terdakwa juga menunjukan kepada Ato Haryanto, Hendra Wijaya dan Lukman lokasi terdakwa menempel di sekitar Kec. Talun sebanyak 6 (enam) paket narkoba jenis sabu.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Krimialistik No. Lab: 5615/ NNF/ 2023 tanggal 14 Desember 2023 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Triwidiastuti, S.Si., Apt. dan Siti Purwaningtyas, S.Sos, bahwa barang bukti berupa:

- 6 (enam) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal wanra putih dengan berat netto seluruhnya 1,3316 gram setelah pemeriksaan laboratoris menjadi 1,2391 gram dan diberi nomor barang bukti 3003/2023/PF adalah benar benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih dengan berat netto 0,6296 gram setelah pemeriksaan laboratoris menjadi 0,5332 gram

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2024/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan diberi nomor barang bukti 3004/ 2023/PF adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika; Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ATO HARYANTO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir dipersidangan karena telah menangkap Terdakwa karena menjual narkotika;
- Bahwa Awalnya anggota Polri dari Polresta Cirebon antara lain Ato Haryanto, Hendra Wijaya dan Lukman mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di sekitar Desa Ciperna Kec. Talun sering terjadi penyalahgunaan jual beli narkotika. Setelah mendapatkan informasi tersebut, Ato Haryanto, Hendra Wijaya dan Lukman berangkat menuju ke Desa Ciperna kemudian sesampainya di Desa Ciperna, Ato Haryanto, Hendra Wijaya dan Lukman melihat seseorang sedang berada di depan Alfamart Desa Ciperna yang pada saat itu terlihat gelisah dan mencurigakan yang selalu menoleh ke kanan-kiri seperti sedang mengawasi keadaan sekitar. Setelah Ato Haryanto, Hendra Wijaya dan Lukman memperkenalkan diri, Ato Haryanto, Hendra Wijaya dan Lukman melakukan pengeledahan terhadap orang tersebut yang diketahui bernama EGI SALIM PERMANA als EGI bin KUSNADI (terdakwa dalam berkas perkara terpisah). Setelah dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang disimpan di tas slempang milik yang terdakwa pakai. Kemudian terdakwa juga menunjukkan kepada Ato Haryanto, Hendra Wijaya dan Lukman lokasi terdakwa menempel di sekitar Kec. Talun sebanyak 6 (enam) paket narkotika jenis sabu;
- Bahwa Menurut keterangan dari Egi tersebut, Egi mendapatkan narkotika tersbut dari terdakwa pada hari Sabtu tanggal 18 November 2023, terdakwa menghubungi sdr. Alex (Daftar Pencarian Orang/ DPO) melalui telpon dari Lapas Subang untuk memesan narkotika jenis jenis Metamfetamina atau yang sehari-hari dikenal dengan nama sabu-sabu dengan harga Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) yang akan dibayar oleh terdakwa apabila sabu-sabu tersebut sudah habis terjual. Setelah mendapatkan pesana dari terdakwa

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2024/PN Sbr



tersebut, kemudian pada hari Senin tanggal 20 November 2023 sekira pukul 03.00 WIB sdr. Alex mengirimkan narkoba pesanan tersebut di daerah Kecamatan Kab. Kuningan dengan cara ditempel. Setelah mendapatkan kabar dari sdr. Alex bahwa narkoba pesanan terdakwa tersebut telah tersedia, terdakwa menelpon sdr. Bejo (Daftar Pencarian orang/ DPO) untuk mengambil narkoba tersebut dan menyerahkannya kepada Egi Salim Permana Als Egi Bin Kusnadi (dilakukan penuntutan secara terpisah/ splitsing). Kemudian terdakwa menelpon Egi Salim Permana ke nomor handphone 082116892255 untuk memberitahukan bahwa sdr. Bejo akan mengantarkan narkoba kepada Egi Salim Permana dan meminta Egi Salim Permana untuk membagi narkoba jenis sabu tersebut menjadi beberapa paket dengan berat 0,5 gram dan dijual dengan harga Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) dan nantinya Egi Salim Permana akan mendapatkan bayaran berupa 2 (dua) paket kecil narkoba jenis sabu-sabu secara gratis;

- Setelah mendapatkan narkoba dari sdr. Bejo sebanyak 1 (satu) paket pada hari Senin tanggal 20 November 2023 sekira pukul 03.00 WIB di rumah Egi Salim Permana, Egi Salim Permana membagi lagi narkoba sabu tersebut menjadi 20 bungkus plastik klip dengan berat 0,5 gram sesuai dengan perintah dari terdakwa. Setelah membagi narkoba sabu tersebut menjadi beberapa paket, kemudian Egi Salim Permana pada hari Senin tanggal 20 November 2023 sekitar pukul 14.30 WIB mendatangi rumah kontrakan Rina Suryani (dilakukan penuntutan secara terpisah/ splitsing) di Desa Ciloa, Kec. Kramatmulya, Kab. Kuningan, untuk meminta Rina Suryani mengedarkan narkoba sabu sebanyak 14 (empat belas) paket dengan upah terdakwa akan memberikan 2 (dua) paket sabu kepada Rina Suryani, sedangkan sisanya sebanyak 6 (enam) paket, Egi Salim Permana edarkan di wilayah Kec. Talun Kab. Cirebon dengan menempelnya di sekitar jalan Ciperna Kec. Talun Kab. Cirebon pada hari Senin tanggal 20 November 2023 sekira pukul 18.00 WIB sebagaimana arahan dan perintah dari terdakwa. Setelah Egi Salim Permana selesai menempelkan narkoba jenis sabu tersebut, Egi Salim Permana memberitahukan kepada terdakwa bahwa tugas Egi Salim Permana menempelkan narkoba sabu tersebut sudah selesai

- Bahwa berdasarkan informasi tersebut kemudian terdakwa dilakukan pemeriksaan dan dijadikan tersangka oleh penyidik;

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan jual beli narkoba dari Lapas Subang, ketika terdakwa sedang menjalani pidana dalam kasus narkoba juga;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2024/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Krimialistik No. Lab: 5615/ NNF/ 2023 tanggal 14 Desember 2023 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Triwidiastuti, S.Si., Apt. dan Siti Purwaningtyas, S.Sos, bahwa barang bukti berupa:

- 6 (enam) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 1,3316 gram setelah pemeriksaan laboratoris menjadi 1,2391 gram dan diberi nomor barang bukti 3003/2023/PF adalah benar benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih dengan berat netto 0,6296 gram setelah pemeriksaan laboratoris menjadi 0,5332 gram dan diberi nomor barang bukti 3004/ 2023/PF adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa terdakwa tidak ada ijin untuk menjual Narkotika

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. LUKMAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir dipersidangan karena telah menangkap Terdakwa karena menjual narkotika;
- Bahwa Awalnya anggota Polri dari Polresta Cirebon antara lain Ato Haryanto, Hendra Wijaya dan Lukman mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di sekitar Desa Ciperna Kec. Talun sering terjadi penyalahgunaan jual beli narkotika. Setelah mendapatkan informasi tersebut, Ato Haryanto, Hendra Wijaya dan Lukman berangkat menuju ke Desa Ciperna kemudian sesampainya di Desa Ciperna, Ato Haryanto, Hendra Wijaya dan Lukman melihat seseorang sedang berada di depan Alfamart Desa Ciperna yang pada saat itu terlihat gelisah dan mencurigakan yang selalu menoleh ke kanan-kiri seperti sedang mengawasi keadaan sekitar. Setelah Ato Haryanto, Hendra Wijaya dan Lukman memperkenalkan diri, Ato Haryanto, Hendra Wijaya dan Lukman melakukan pengeledahan terhadap orang tersebut yang diketahui bernama EGI SALIM PERMANA als EGI bin KUSNADI (terdakwa dalam berkas perkara terpisah). Setelah dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang disimpan di tas slempang milik yang terdakwa pakai. Kemudian terdakwa juga menunjukan kepada Ato Haryanto, Hendra Wijaya dan Lukman lokasi terdakwa menempel di sekitar Kec. Talun sebanyak 6 (enam) paket narkotika jenis sabu;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2024/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Menurut keterangan dari Egi tersebut, Egi mendapatkan narkoba tersebut dari terdakwa pada hari Sabtu tanggal 18 November 2023, terdakwa menghubungi sdr. Alex (Daftar Pencarian Orang/ DPO) melalui telpon dari Lapas Subang untuk memesan narkoba jenis Metamfetamina atau yang sehari-hari dikenal dengan nama sabu-sabu dengan harga Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) yang akan dibayar oleh terdakwa apabila sabu-sabu tersebut sudah habis terjual. Setelah mendapatkan pesana dari terdakwa tersebut, kemudian pada hari Senin tanggal 20 November 2023 sekira pukul 03.00 WIB sdr. Alex mengirimkan narkoba pesanan tersebut di daerah Kecamatan Kab. Kuningan dengan cara ditempel. Setelah mendapatkan kabar dari sdr. Alex bahwa narkoba pesanan terdakwa tersebut telah tersedia, terdakwa menelpon sdr. Bejo (Daftar Pencarian orang/ DPO) untuk mengambil narkoba tersebut dan menyerahkannya kepada Egi Salim Permana Als Egi Bin Kusnadi (dilakukan penuntutan secara terpisah/ splitsing). Kemudian terdakwa menelpon Egi Salim Permana ke nomor handphone 082116892255 untuk memberitahukan bahwa sdr. Bejo akan mengantarkan narkoba kepada Egi Salim Permana dan meminta Egi Salim Permana untuk membagi narkoba jenis sabu tersebut menjadi beberapa paket dengan berat 0,5 gram dan dijual dengan harga Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) dan nantinya Egi Salim Permana akan mendapatkan bayaran berupa 2 (dua) paket kecil narkoba jenis sabu-sabu secara gratis;

- Setelah mendapatkan narkoba dari sdr. Bejo sebanyak 1 (satu) paket pada hari Senin tanggal 20 November 2023 sekira pukul 03.00 WIB di rumah Egi Salim Permana, Egi Salim Permana membagi lagi narkoba sabu tersebut menjadi 20 bungkus plastik klip dengan berat 0,5 gram sesuai dengan perintah dari terdakwa. Setelah membagi narkoba sabu tersebut menjadi beberapa paket, kemudian Egi Salim Permana pada hari Senin tanggal 20 November 2023 sekitar pukul 14.30 WIB mendatangi rumah kontrakan Rina Suryani (dilakukan penuntutan secara terpisah/ splitsing) di Desa Ciloa, Kec. Kramatmulya, Kab. Kuningan, untuk meminta Rina Suryani mengedarkan narkoba sabu sebanyak 14 (empat belas) paket dengan upah terdakwa akan memberikan 2 (dua) paket sabu kepada Rina Suryani, sedangkan sisanya sebanyak 6 (enam) paket, Egi Salim Permana edarkan di wilayah Kec. Talun Kab. Cirebon dengan menempelnya di sekitar jalan Ciperna Kec. Talun Kab. Cirebon pada hari Senin tanggal 20 November 2023 sekira pukul 18.00 WIB sebagaimana arahan dan perintah dari terdakwa. Setelah Egi Salim Permana selesai menempelkan narkoba jenis sabu tersebut, Egi Salim Permana

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2024/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memberitahukan kepada terdakwa bahwa tugas Egi Salim Permana menempelkan narkoba sabu tersebut sudah selesai

- Bahwa berdasarkan informasi tersebut kemudian terdakwa dilakukan pemeriksaan dan dijadikan tersangka oleh penyidik;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan jual beli narkoba dari Lapas Subang, ketika terdakwa sedang menjalani pidana dalam kasus narkoba juga;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Krimialistik No. Lab: 5615/ NNF/ 2023 tanggal 14 Desember 2023 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Triwidiastuti, S.Si., Apt. dan Siti Purwaningtyas, S.Sos, bahwa barang bukti berupa:

- 6 (enam) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal wanra putih dengan berat netto seluruhnya 1,3316 gram setelah pemeriksaan laboratoris menjadi 1,2391 gram dan diberi nomor barang bukti 3003/2023/PF adalah benar benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih dengan berat netto 0,6296 gram setelah pemeriksaan laboratoris menjadi 0,5332 gram dan diberi nomor barang bukti 3004/ 2023/PF adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba

- Bahwa terdakwa tidak ada ijin untuk menjual Narkoba

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. EGI SALIM PERMANA als EGI bin KUSNADI (Alm) dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan di tangkap pada hari Senin tanggal 20 November 2023 sekira pukul 18.00 WIB di Desa Ciperna Kec. Talun Kab. Cirebon;
- Bahwa Saksi kenal dengan sdr. Muhammad Kiki als Boski (terdakwa);
- Bahwa saksi awalnya mendapatkan telepon dari terdakwa yang pada saat itu sedang menjalani pidana di LP Subang, dengan tujuan untuk memerintahkan saksi mengedarkan narkoba sabu;
- Bahwa Setelah mendapatkan narkoba dari sdr. Bejo sebanyak 1 (satu) paket pada hari Senin tanggal 20 November 2023 sekira pukul 03.00 WIB di rumah Egi Salim Permana, Egi Salim Permana membagi lagi narkoba sabu tersebut menjadi 20 bungkus plastik klip dengan berat 0,5 gram sesuai dengan perintah dari terdakwa. Setelah membagi narkoba sabu tersebut menjadi beberapa paket, kemudian Egi Salim Permana pada hari Senin tanggal 20 November

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2024/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 sekitar pukul 14.30 WIB mendatangi rumah kontrakan Rina Suryani (dilakukan penuntutan secara terpisah/ splitsing) di Desa Ciloa, Kec. Kramatmulya, Kab. Kuningan, untuk meminta Rina Suryani mengedarkan narkoba sabu sebanyak 14 (empat belas) paket dengan upah terdakwa akan memberikan 2 (dua) paket sabu kepada Rina Suryani, sedangkan sisanya sebanyak 6 (enam) paket, Egi Salim Permana edarkan di wilayah Kec. Talun Kab. Cirebon dengan menempelnya di sekitar jalan Ciperna Kec. Talun Kab. Cirebon pada hari Senin tanggal 20 November 2023 sekira pukul 18.00 WIB sebagaimana arahan dan perintah dari terdakwa. Setelah Egi Salim Permana selesai menempelkan narkoba jenis sabu tersebut, Egi Salim Permana memberitahukan kepada terdakwa bahwa tugas Egi Salim Permana menempelkan narkoba sabu tersebut sudah selesai;

- Bahwa Saksi mengetahui kalau terdakwa masih menjalani pidana di Lapas Subang ketika terdakwa memerintahkan saksi mengedarkan sabu tersebut

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa kenal dengan Egi Salim Permana;
- Bahwa awalnya terdakwa pada hari Sabtu tanggal 18 November 2023, terdakwa menghubungi sdr. Alex (Daftar Pencarian Orang/ DPO) melalui telpon dari Lapas Subang untuk memesan narkoba jenis jenis Metamfetamina atau yang sehari-hari dikenal dengan nama sabu-sabu dengan harga Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) yang akan dibayar oleh terdakwa apabila sabu-sabu tersebut sudah habis terjual.
- Bahwa Setelah mendapatkan pesanan dari terdakwa tersebut, kemudian pada hari Senin tanggal 20 November 2023 sekira pukul 03.00 WIB sdr. Alex mengirimkan narkoba pesanan tersebut di daerah Kecamatan Kab. Kuningan dengan cara ditempel. Setelah mendapatkan kabar dari sdr. Alex bahwa narkoba pesanan terdakwa tersebut telah tersedia, terdakwa menelpon sdr. Bejo (Daftar Pencarian orang/ DPO) untuk mengambil narkoba tersebut dan menyerahkannya kepada Egi Salim Permana Als Egi Bin Kusnadi (dilakukan penuntutan secara terpisah/ splitsing).
- Kemudian terdakwa menelpon Egi Salim Permana ke nomor handphone 082116892255 untuk memberitahukan bahwa sdr. Bejo akan mengantarkan narkoba kepada Egi Salim Permana dan meminta Egi Salim Permana untuk membagi narkoba jenis sabu tersebut menjadi beberapa paket dengan berat 0,5

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2024/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram dan dijual dengan harga Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) dan nantinya Egi Salim Permana akan mendapatkan bayaran berupa 2 (dua) paket kecil narkoba jenis sabu-sabu secara gratis;

- Bahwa Terdakwa masih menjalani pidana di Lapas Subang ketika terdakwa memerintahkn Egi Salim untuk menjual narkoba;
- Bahwa Egi Salim hanya diperintahkan unutk menempel saja, sedangkan pembelinya langsung berkomunikasi dengan terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Buah Hp Realme Warna Biru Muda
- 6 (enam) bungkus plastik klip berisikan narkoba sabu dengan berat netto seluruhnya 1,3316 gram setelah pemeriksaan laboratoris menjadi 1,2391 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih dengan berat netto 0,6296 gram setelah pemeriksaan laboratoris menjadi 0,5332 gram;
- 1 bungkus plastik klip bening berisikan Narkoba jenis sabu, dengan berat netto 0,0648 gram dan sisa barang bukti setelah labkrim 0,0284 gram ;
- 1 bungkus klip bening berisikan Narkoba jenis sabu, dengan berat netto hasil Labkrim 0,1206 gram dan sisa barang bukti setelah labkrim 0,0688 gram;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- 6 (enam) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal wanra putih dengan berat netto seluruhnya 1,3316 gram setelah pemeriksaan laboratoris menjadi 1,2391 gram dan diberi nomor barang bukti 3003/2023/PF adalah benar benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih dengan berat netto 0,6296 gram setelah pemeriksaan laboratoris menjadi 0,5332 gram dan diberi nomor barang bukti 3004/ 2023/PF adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya terdakwa pada hari Sabtu tanggal 18 November 2023, terdakwa menghubungi sdr. Alex (Daftar Pencarian Orang/ DPO) melalui telpon

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2024/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Lapas Subang untuk memesan narkoba jenis Metamfetamina atau yang sehari-hari dikenal dengan nama sabu-sabu dengan harga Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) yang akan dibayar oleh terdakwa apabila sabu-sabu tersebut sudah habis terjual.

- Bahwa Setelah mendapatkan pesanan dari terdakwa tersebut, kemudian pada hari Senin tanggal 20 November 2023 sekira pukul 03.00 WIB sdr. Alex mengirimkan narkoba pesanan tersebut di daerah Kecamatan Kab. Kuningan dengan cara ditempel. Setelah mendapatkan kabar dari sdr. Alex bahwa narkoba pesanan terdakwa tersebut telah tersedia, terdakwa menelpon sdr. Bejo (Daftar Pencarian orang/ DPO) untuk mengambil narkoba tersebut dan menyerahkannya kepada Egi Salim Permana Als Egi Bin Kusnadi (dilakukan penuntutan secara terpisah/ splitsing).
- Kemudian terdakwa menelpon Egi Salim Permana ke nomor handphone 082116892255 untuk memberitahukan bahwa sdr. Bejo akan mengantarkan narkoba kepada Egi Salim Permana dan meminta Egi Salim Permana untuk membagi narkoba jenis sabu tersebut menjadi beberapa paket dengan berat 0,5 gram dan dijual dengan harga Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) dan nantinya Egi Salim Permana akan mendapatkan bayaran berupa 2 (dua) paket kecil narkoba jenis sabu-sabu secara gratis;
- Bahwa Terdakwa masih menjalani pidana di Lapas Subang ketika terdakwa memerintahkn Egi Salim untuk menjual narkoba;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin untuk menjual Narkoba

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. setiap orang;
2. tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan;
3. Narkoba Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2024/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” atau dalam KUHP dipakai istilah “barang siapa” memberi arah tentang subyek hukum yaitu orang atau manusia, dan yang diajukan ke persidangan dalam perkara ini adalah terdakwa MUHAMMAD KIKI AL GIFARI Als BOSKI Als BRAY Bin TOTO dengan segala identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan dan surat tuntutan kami ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan petunjuk, terdakwa yang diajukan ke persidangan adalah benar bernama terdakwa MUHAMMAD KIKI AL GIFARI Als BOSKI Als BRAY Bin TOTO;

Menimbang, bahwa tidak ditemukan adanya keraguan tentang kemampuan bertanggung jawab dari para terdakwa atas tindakan-tindakannya melakukan delik, hal ini dapat dibuktikan bahwa baik di dalam pemeriksaan pendahuluan di depan penyidik Polri maupun di persidangan ini para terdakwa telah dengan lancar, jelas dan tegas dalam memberikan jawaban-jawaban yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan selesainya pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan adanya bukti yang menyatakan bahwa para terdakwa memenuhi kriteria-kriteria yang ada dalam Pasal 44 KUHP;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta demikian maka jelas terdakwa adalah subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Kesatu telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 November 2023, terdakwa menghubungi sdr. Alex (Daftar Pencarian Orang/ DPO) melalui telpon dari Lapas Subang untuk memesan narkoba jenis jenis Metamfetamina atau yang sehari-hari dikenal dengan nama sabu-sabu dengan harga Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) yang akan dibayar oleh terdakwa apabila sabu-sabu tersebut sudah habis terjual. Setelah mendapatkan pesana dari terdakwa tersebut, kemudian pada hari Senin tanggal 20 November 2023 sekira pukul 03.00 WIB sdr. Alex mengirimkan narkoba pesanan tersebut di daerah Kecamatan Kab. Kuningan dengan cara ditempel. Setelah mendapatkan kabar dari sdr. Alex bahwa narkoba pesanan terdakwa tersebut telah tersedia, terdakwa menelpon sdr. Bejo (Daftar Pencarian orang/ DPO) untuk mengambil narkoba tersebut dan menyerahkannya kepada Egi Salim Permana Als Egi Bin Kusnadi (dilakukan penuntutan secara terpisah/ splitsing). Kemudian terdakwa

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2024/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menelpon Egi Salim Permana ke nomor handphone 082116892255 untuk memberitahukan bahwa sdr. Bejo akan mengantarkan narkoba kepada Egi Salim Permana dan meminta Egi Salim Permana untuk membagi narkoba jenis sabu tersebut menjadi beberapa paket dengan berat 0,5 gram dan dijual dengan harga Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) dan nantinya Egi Salim Permana akan mendapatkan bayaran berupa 2 (dua) paket kecil narkoba jenis sabu-sabu secara gratis;

Setelah mendapatkan narkoba dari sdr. Bejo sebanyak 1 (satu) paket pada hari Senin tanggal 20 November 2023 sekira pukul 03.00 WIB di rumah Egi Salim Permana, Egi Salim Permana membagi lagi narkoba sabu tersebut menjadi 20 bungkus plastik klip dengan berat 0,5 gram sesuai dengan perintah dari terdakwa. Setelah membagi narkoba sabu tersebut menjadi beberapa paket, kemudian Egi Salim Permana pada hari Senin tanggal 20 November 2023 sekitar pukul 14.30 WIB mendatangi rumah kontrakan Rina Suryani (dilakukan penuntutan secara terpisah/splitsing) di Desa Ciloa, Kec. Kramatmulya, Kab. Kuningan, untuk meminta Rina Suryani mengedarkan narkoba sabu sebanyak 14 (empat belas) paket dengan upah terdakwa akan memberikan 2 (dua) paket sabu kepada Rina Suryani, sedangkan sisanya sebanyak 6 (enam) paket, Egi Salim Permana edarkan di wilayah Kec. Talun Kab. Cirebon dengan menempelnya di sekitar jalan Ciperna Kec. Talun Kab. Cirebon pada hari Senin tanggal 20 November 2023 sekira pukul 18.00 WIB sebagaimana arahan dan perintah dari terdakwa. Setelah Egi Salim Permana selesai menempelkan narkoba jenis sabu tersebut, Egi Salim Permana memberitahukan kepada terdakwa bahwa tugas Egi Salim Permana menempelkan narkoba sabu tersebut sudah selesai.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Krimialistik No. Lab: 5615/ NNF/ 2023 tanggal 14 Desember 2023 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Triwidiastuti, S.Si., Apt. dan Siti Purwaningtyas, S.Sos, bahwa barang bukti berupa:

- 6 (enam) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal wanra putih dengan berat netto seluruhnya 1,3316 gram setelah pemeriksaan laboratoris menjadi 1,2391 gram dan diberi nomor barang bukti 3003/2023/PF adalah benar benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih dengan berat netto 0,6296 gram setelah pemeriksaan laboratoris menjadi 0,5332 gram dan diberi nomor barang bukti 3004/ 2023/PF adalah benar mengandung Metamfetamina

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2024/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa terdakwa tidak ada ijin untuk menjual Narkotika.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Kedua telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad.3. Unsur Narkotika Golongan I

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Krimialistik No. Lab: 5615/ NNF/ 2023 tanggal 14 Desember 2023 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Triwidiastuti, S.Si., Apt. dan Siti Purwaningtyas, S.Sos, bahwa barang bukti berupa:

- 6 (enam) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal wanra putih dengan berat netto seluruhnya 1,3316 gram setelah pemeriksaan laboratoris menjadi 1,2391 gram dan diberi nomor barang bukti 3003/2023/PF adalah benar benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;\
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih dengan berat netto 0,6296 gram setelah pemeriksaan laboratoris menjadi 0,5332 gram dan diberi nomor barang bukti 3004/ 2023/PF adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Ketiga telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) Buah Hp Realme Warna Biru Muda
- 6 (enam) bungkus plastik klip berisikan narkotika sabu dengan berat netto seluruhnya 1,3316 gram setelah pemeriksaan laboratoris menjadi 1,2391 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih dengan berat netto 0,6296 gram setelah pemeriksaan laboratoris menjadi 0,5332 gram;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2024/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika jenis sabu, dengan berat netto 0,0648 gram dan sisa barang bukti setelah labkrim 0,0284 gram ;
- 1 bungkus klip bening berisikan Narkotika jenis sabu, dengan berat netto hasil Labkrim 0,1206 gram dan sisa barang bukti setelah labkrim 0,0688 gram;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung pemerintah dalam pemabrantasan tindak pidana Narkotika;
- Terdakwa sedang menjalani pidana selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dalam perkara Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD KIKI AL GIFARI ALS BOSKI ALS BOS ALS BRAY BIN TOTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**menjual, membeli, atau menjadi perantara dalam jual-beli Narkotika Golongan I**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa MUHAMMAD KIKI AL GIFARI ALS BOSKI ALS BOS ALS BRAY BIN TOTO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan, maka akan digantikan dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Buah Hp Realme Warna Biru Muda

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2024/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 (enam) bungkus plastik klip berisikan narkotika sabu dengan berat netto seluruhnya 1,3316 gram setelah pemeriksaan laboratoris menjadi 1,2391 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih dengan berat netto 0,6296 gram setelah pemeriksaan laboratoris menjadi 0,5332 gram;
- 1 bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika jenis sabu, dengan berat netto 0,0648 gram dan sisa barang bukti setelah labkrim 0,0284 gram ;
- 1 bungkus klip bening berisikan Narkotika jenis sabu, dengan berat netto hasil Labkrim 0,1206 gram dan sisa barang bukti setelah labkrim 0,0688 gram;
- Dirampas untuk dimusnahkan

Seluruhnya Dirampas Untuk Dimusnahkan;

- 4.** Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumber, pada hari Kamis, tanggal 4 Juli 2024, oleh kami, Rais Torodji, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dony Riva Dwi Putra, S.H., M.H., Andrey Sigit Yanuar, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 9 Juli 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Arum Widiastuti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumber, serta dihadiri oleh Jamanuri, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dony Riva Dwi Putra, S.H., M.H.

Rais Torodji, S.H., M.H.

Andrey Sigit Yanuar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Arum Widiastuti, S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2024/PN Sbr